KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006912.AH.01.29.TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI KONSUMEN PURI KARYA MANDIRI

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Nur Putri Lestari S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 15 Agustus 2026 yang dibuat oleh Nur Putri Lestari S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI KONSUMEN PURI KARYA MANDIRI tanggal 19 Agustus 2026 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI KONSUMEN PURI KARYA MANDIRI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI KONSUMEN PURI KARYA MANDIRI - yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 03 Tanggal 15 Agustus 2026 yang dibuat oleh Nur Putri Lestari S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 21 Agustus 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 21 Agustus 2026

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI